



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 42 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Aparatur dari aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perlu dilakukan pengaturan dalam proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru;
5. Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah selain Pemerintah Kota Pekanbaru;
6. Pegawai Pindahan adalah :
 - a. PNS Instansi Lain yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Kota Pekanbaru; atau
 - b. PNS Pemerintah Kota Pekanbaru yang melakukan pindah tugas ke Instansi Lain.

7. Formasi Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas fungsi dalam jangka waktu tertentu;
8. Uzur adalah orang yang berusia lanjut, pelupa, sudah sangat lemah serta berusia diatas 65 (enam puluh lima) tahun;
9. Sakit adalah keadaan yang memerlukan perawatan secara intensif dan berkelanjutan.
10. Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang melaksanakan penilaian kinerja PNS dalam suatu Jabatan.
11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB II

PERPINDAHAN PNS

Bagian Kesatu

Perpindahan PNS Dari Instansi Lain Ke Pemerintah Kota Pekanbaru

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) PNS dari Instansi Lain dapat mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota Pekanbaru apabila:
 - a. mengikuti penugasan suami di Kota Pekanbaru; dan
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan sesuai ketersediaan formasi jabatan di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan secara selektif berdasarkan atas kebutuhan Formasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditetapkan Walikota.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 4

- (1) PNS yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota Pekanbaru harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - b. mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala PD Instansi Asal atau Pejabat yang berwenang;
 - c. tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani proses hukum, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Inspektorat Instansi Asal ;
 - d. tidak pernah dan atau tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 2 (dua) tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Inspektorat Instansi Asal;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan Formasi pada PD/Unit Kerja di Pemerintah Kota Pekanbaru ;
 - h. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

- i. pendidikan paling rendah pada jenjang SLTA;
- j. pangkat/Gol. Ruang paling tinggi Penata Tk.I, III/d, dikecualikan bagi PNS Jabatan Fungsional tertentu atau yang memiliki keahlian/keterampilan/ kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Paragraf 3

Tata Cara

Pasal 5

PNS dari Instansi Lain yang akan mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota Pekanbaru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah dari Instansi Asal, dengan melampirkan:
 1. Surat pernyataan dari Instansi Asal :
 - a. surat pernyataan tidak pernah dan atau tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 2 (dua) tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Inspektorat Instansi Asal;
 - b. surat pernyataan tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani proses hukum, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh Inspektorat Instansi Asal;
 - c. surat pernyataan tidak tersangkut paut hutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh Inspektorat Asal;
 2. Surat Pernyataan Sendiri :
 - a. surat pernyataan bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi dan kebutuhan Perangkat Daerah;

- b. surat pernyataan tidak menuntut/meminta jabatan;
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - d. surat pernyataan proses pindah masuk diurus langsung oleh yang bersangkutan tanpa melalui perantara dan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun terkait proses pindah tersebut;
 - e. Surat pernyataan bersedia mengikuti semua ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Fotocopy ijazah terakhir sesuai dengan keputusan mengenai kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 4. Fotocopy keputusan pengangkatan CPNS yang dilegalisir;
 5. Fotocopy keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 6. Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 7. Fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir;
 8. Fotocopy Kartu Pegawai;
 9. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Daerah Asal ;
 10. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN Daerah Asal;
 11. Dokumen yang berkaitan dengan alasan pindah sebagai berikut:
 - a) fotocopy Akta Nikah bagi yang mengikuti penugasan/penempatan suami ;
 - b) fotocopy keputusan penugasan/penempatan suami yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami bertugas/bekerja yang dilegalisir;
 - c) surat keterangan sakit atas nama orang tua, dari

rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili Orang Tua dari tingkat Kelurahan;

- d) surat keterangan domisili orang tua, dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi pemohon yang alasan pindahannya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur.
- b. mengikuti tes/seleksi sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disiapkan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota Pekanbaru harus mengikuti tahapan seleksi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan atas prinsip objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKPSDM bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara Regional XII.

- (3) Untuk Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang masih menjabat dapat mengajukan permohonan pindah tanpa mengikuti seleksi kompetensi dibuktikan dengan nilai seleksi JPTP yang masih berlaku 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- (1) untuk meneliti dan memeriksa:
 - a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS pemohon pindah ke Pemerintah Kota Pekanbaru; dan
 - b. kesesuaian antara persyaratan pemohon pindah dengan kebutuhan Formasi Jabatan.

Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diikuti oleh PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji kompetensi.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural.

Pasal 10

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) yang dinyatakan lulus seleksi dengan nilai diatas 250 dan atau 50 % dari keseluruhan nilai.

Pasal 11

- (1) PNS yang dinyatakan lulus seleksi, direkomendasikan untuk pindah ke Pemerintah Kota Pekanbaru dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mengajukan permohonan baru sesuai dengan tata cara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan tidak lulus seleksi.

Pasal 12

- (1) Berkas PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi arsip Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) BKPSDM menyampaikan surat pemberitahuan tidak lulus kepada yang bersangkutan atau Perangkat Daerah asal.

Paragraf 5

Penempatan PNS

Pasal 13

Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan surat keputusan tentang penempatan PNS pindahan dari Instansi lain ke Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Perpindahan PNS Dari Pemerintah Kota Pekanbaru Ke Instansi Lain

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 14

PNS Pemerintah Kota Pekanbaru dapat mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Memiliki alasan pindah, diantaranya:
 1. mengikuti penugasan suami/istri di Luar Daerah; atau
 2. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Luar Daerah;
 3. pengembangan Karir PNS.
- b. Berstatus sebagai PNS;

- c. Memiliki persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Lain yang dituju;
- d. Tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca tugas belajar atau ikatan dinas; dan
- e. Tidak memiliki keahlian atau pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
- f. Surat keterangan TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi) dari Inspektorat Kota Pekanbaru.

Paragraf 2
Tata Cara
Pasal 15

PNS Pemerintah Kota Pekanbaru yang mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja disertai dengan surat persetujuan pindah/penerimaan dari Instansi Lain yang dituju;
- b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Surat persetujuan pindah dari Kepala PD/Unit Kerja asal;
 2. Surat persetujuan pindah/penerimaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Lain yang dituju;
 3. Dokumen yang menjadi alasan pindah, diantaranya:
 - a) fotocopy keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau Pimpinan Perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir;
 - b) surat keterangan sakit atas nama orang tua, dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili dari tingkat Kelurahan; atau

- c) surat keterangan domisili orang tua, dari Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi PNS yang alasan pindahnya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur;
4. Fotocopy ijazah terakhir sesuai dengan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. Fotocopy Keputusan pengangkatan CPNS
6. Fotocopy Keputusan pengangkatan PNS
7. Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
8. Fotocopy Keputusan penugasan/pengangkatan dalam jabatan terakhir;
9. Fotocopy Kartu Pegawai; dan
10. Surat keterangan TPTGR (Tuntutan perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi) dari Inspektorat Kota Pekanbaru.

Pasal 16

BKPSDM memproses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis.

BAB III KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

Permohonan perpindahan PNS harus diajukan langsung oleh yang bersangkutan tanpa melalui perantara / calo yang diterima langsung oleh loket pelayanan BKPSDM.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Permohonan perpindahan PNS yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, maka proses perpindahannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 MARET 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 MARET 2019
**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKANBARU**

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR⁴²

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD FARDAMSYAH

NIP. 19640711 199803 1 001